

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna

Jl. Pelabuhan Tahuna Lingk. III, Kabupaten Kepulauan Sangihe 95814

082196773528



<https://kanimtahuna.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Penggantian Paspor Karena Rusak/Hilang

No. SK :


KANWILKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA /
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna

Persyaratan

1. Surat Kehilangan dari Kepolisian
2. KTP
3. Kartu Keluarga
4. Surat Pewarganegaraan
5. Surat Penetapan Ganti Namabagi yang telah mengganti nama
6. Paspor lama
7. Surat Pernyataan bermaterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna

Jl. Pelabuhan Tahuna Lingk. III, Kabupaten Kepulauan Sangihe 95814

082196773528



<https://kanimtahuna.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA /

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna

Biaya / Tarif

1350000

Produk Pelayanan

1. Paspor Biasa 48 hlm

Pengaduan Layanan